



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM PERLINDUNGAN LAPISAN OZON
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan mengurangi resiko dampak perusakan akibat penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh zat perusak ozon yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya perlu upaya pencegahan dan/atau pengendalian kerusakan;
 - b. bahwa terdapat kegiatan perorangan dan/atau badan hukum di Sulawesi Tengah saat ini cenderung mengarah pada pengancaman fungsi kelestarian lingkungan hidup yang berpotensi pula dalam perusakan lapisan ozon;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan lapisan ozon di Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditempuh kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Perlindungan Lapisan Ozon di Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Montreal Amandment to the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer* (Amandemen Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN LAPISAN OZON DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di dalam atmosfer.
8. Bahan Perusak lapisan ozon yang selanjutnya disebut BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
9. Perlindungan lapisan ozon adalah yang selanjutnya disebut LPO adalah pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan BPO, dan pengendalian terhadap sumber-sumber perusak lapisan ozon.
10. Halon adalah bahan kimia yang digunakan sebagai bahan *refrigerant* yang berfungsi sebagai pendingin, bahan peniup dalam produksi busa atau pemadam api yang dikategorikan sebagai BPO.
11. *Metil Bromida* adalah bahan kimia yang digunakan sebagai fumigan untuk pengendalian hama pasca panen yang dikategorikan sebagai BPO.
12. *Chloro Fluoro Carbon* yang selanjutnya disingkat CFC adalah bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan refrigerant yang berfungsi sebagai pendingin, bahan peniup dalam produk busa atau pemadam api yang dikategorikan sebagai BPO.

BAB II PROGRAM DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Program

Pasal 2

LPO dilakukan melalui program sebagai berikut :

- a. peningkatan kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan dalam LPO;
- b. peningkatan kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam LPO;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam LPO;
- d. peningkatan pengawasan dan pengendalian BPO.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 3

- (1) LPO merupakan strategi dalam mengendalikan rusaknya lapisan ozon.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemahaman semua aspek dalam pelaksanaan program secara terpadu.

Pasal 4

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui :

- a. pendekatan kelembagaan/institusional; dan
- b. pendekatan kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pendekatan kelembagaan/institusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan melibatkan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha/sector swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat.

- (2) Peran kelembagaan/institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak terkait.

Pasal 6

- (1) Pendekatan kesadaran dan peranserta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan upaya untuk pengendalian pemakaian BPO.
- (2) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi pendekatan pada kesadaran dan peranserta pemangku kepentingan terutama pada usaha/kegiatan yang memanfaatkan BPO.
- (3) Upaya pendekatan pada kesadaran dan peranserta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sosialisasi.
- (4) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tatap muka, penyebaran informasi melalui *panflet* atau sejenis, media cetak dan/atau media elektronik.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyimpan, mengedarkan dan menggunakan BPO harus secara bertahap mengganti barang usaha dan/atau kegiatannya dengan bahan yang tidak menggunakan BPO.
- (2) Pengusaha, bengkel, toko teknis yang mengisi *refrigerant* dalam pemasangan/perbaikan AC dan peralatan refrigerasi lainnya yang masih menggunakan BPO harus melakukan upaya untuk segera tidak menggunakan BPO.
- (3) *Metil bromida* tidak boleh digunakan selain untuk perlakuan karantina dan pra-pengapalan.
- (4) Penanggung jawab laboratorium dalam melakukan pengujian yang masih memerlukan BPO dan belum bisa digantikan dengan bahan lainnya harus melaporkan produknya kepada Badan.
- (5) Pemilik alat pemadam kebakaran yang masih menggunakan Halon harus melaporkan jumlah dan jenis Halon kepada Badan.
- (6) Penggunaan dan pengawasan Logo Non-CFC dan Non-halon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang harus berperan serta dalam pencegahan penggunaan BPO dan beralih ke produk yang sudah menggunakan Logo Non-CFC dan Non-Halon.

BAB IV

PERAN SERTA PERLINDUNGAN LAPISAN OZON

Pasal 8

- (1) Upaya program LPO dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah terkait dalam melaksanakan program LPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Badan melakukan koordinsai dalam pelaksanaan program LPO.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur SKPD terkait, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam upaya perlindungan lapisan ozon, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan untuk:
- a. pembinaan dan pengawasan BPO; dan
 - b. inventarisasi dan penyusunan informasi penggunaan BPO.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Badan melaksanakan koordinasi pengawasan BPO dalam rangka LPO
- (2) Koordinasi pengawasan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perhuruan tinggi, dan organisasi wanita .
- (3) Pengawasan BPO dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan BPO.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam upaya perlindungan lapisan ozon, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan untuk:
- a. pembinaan dan pengawasan BPO; dan
 - b. inventarisasi dan penyusunan informasi penggunaan BPO.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Badan melaksanakan koordinasi pengawasan BPO dalam rangka LPO
- (2) Koordinasi pengawasan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perhuruan tinggi, dan organisasi wanita .
- (3) Pengawasan BPO dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan BPO.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA